



PENETAPAN

Nomor 685/ Pdt.P/ 2019/ PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

Sahriani binti Caco, tempat tanggal lahir Wajo, 01 - 07 - 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pollappo, Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada ;

La Usu, S.H., Advokat/ Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485-21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar dalam Register Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 548/ SK/ PA.SKG/ XI/ 2019 bertanggal, 4 Nopember 2019, (surat kuasa khusus terlampir), yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan bertanggal, 4 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 4 Nopember 2019 dengan register Nomor 685/ Pdt.P/ 2019/ PA.Skg telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua / ibu perempuan Jusriani binti Jufri.
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah yakni :

Hal. 1 Dari 11 Hal. Pen. No. 6859Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Jusriani binti Jufri.
Tempat Tgl lahir : Lajokka, 22 - 11 - 2002, (umur 16 tahun, 11 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak ada.
Tempat tinggal : Pollappo, Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

calon suaminya yakni dengan lelaki :

Nama : Ahmad Suwedi, SP. bin Kudduse.
Tempat Tgl lahir : Lamata, 25 Mei 1992 (umur 27 tahun).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tinggal : Dusun Lataddonro, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia / umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Nomor : B - 254/ Kua. 21.24.13 / Pw.01/ 11 / 2019, tanggal 01 November 2019.
4. Bahwa anak Pemohon yakni Jusriani binti Jufri telah menyetujui laki-laki yang melamarnya yakni calon suaminya tersebut, begitu juga halnya Pemohon selaku orang tua / ibu Jusriani dan pihak keluarga Pemohon telah menyetujui calon mempelai laki-laki yakni suami Jusriani.
5. Bahwa suami Pemohon yakni ayah Jusriani bernama Jufri telah meninggal dunia, dimana Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yang kesemuanya adalah perempuan, dan mengingat perkembangan dan pergaulan sekarang, sehingga anak-anak harus dijaga secara ketat namun hanya Pemohon yang dapat mengawasi/ menjaga anak-anaknya, dimana Pemohon selaku ibu, sangat khawatir kalau anak Pemohon akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon dan keluarga lainnya telah menerima lamaran laki-laki yang meminang anak Pemohon tersebut.

Namun karena umur anak Pemohon yakni Jusriani binti Jufri belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni belum

Hal. 2 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun, sehingga Pemohon selaku orang tua/ ibu Jusriani mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini ke Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa Pemohon jelaskan disini, bahwa sebelum adanya penolakan pernikahan anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, dimana Pemohon sama sekali tidak tahu kalau adanya peraturan mengenai umur calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, dimana pihak keluarga Pemohon telah menentukan/ menetapkan hari pernikahan anak Pemohon yakni pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 dan Pemohon telah mengedarkan undangan pernikahan.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dengan kata laian tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya adalah jejak dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut ;

Primair ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama, Jusriani binti Jufri untuk menikah dengan lelaki bernama, Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat laian, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon dibebani pembuktian

Bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-254/ Kua.21.24.13/ Pw.01/ 11/ 2019 bertanggal, 1 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai secukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Hasnidar binti Lati Nomor : 7313-LT-1005216-0056 an. Jusriani binti Jufri bertanggal, 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, memberi kesaksian didepan persidangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Syamsuddin bin Sape, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dekat dengan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Jusriani binti Jufri, namun anak tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse dan telah bersepakat dengan orang tua laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahannya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon setelah melaporkan maksudnya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo,

Hal. 4 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditolak karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan.

- Saksi tahu bahwa anak Pemohon bernama Jusriani binti Jufri secara fisik telah dapat dikatakan telah dewasa karena telah mengalami menstruasi satu tahun yang lalu, lagi pula telah saling kenal dan sering pergi bersama dan keluar malam, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan memalukan keluarga.
- Saksi tahu bahwa suami Pemohon bernama Jufri dan/atau ayah kandung dari Jusriani binti Jufri telah meninggal dunia, sementara Pemohon mempunyai dua orang anak perempuan yang ditinggal oleh suaminya sehingga Pemohon sendiri yang mengawasi anak-anaknya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dapat mencoreng nama baik keluarga akibat dari peragulan benbas.
- Bahwa yang sangat dikhawatirkan oleh saksi yaitu apabila pernikahan anak tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka sangat besar peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maktumlah *"budaya siri orang bugis masih sangat kental dalam masyarakat, sehingga persoalan seperti ini adalah nyawa taruhannya"*.
- Saksi tahu bahwa Jusriani binti Jufri tersebut mampu untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik karena berpendidikan dan pengalamannya selama ini membantu ibunya di rumah serta dapat dipercaya dalam mengurus rumah tangganya kelak.

Saksi kedua ;

Sulfiana binti Laeca, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah kemandikan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Jusriani binti Jufri, namun anak tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse dan telah bersepakat dengan orang tua laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahannya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon setelah melaporkan maksudnya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabuopaten Wajo,

Hal. 5 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditolak karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan.

- Saksi tahu bahwa anak Pemohon bernama Jusriani binti Jufri secara fisik telah dapat dikatakan telah dewasa karena telah mengalami menstruasi satu tahun yang lalu, lagi pula telah saling kenal dan sering pergi bersama dan keluar malam, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan memalukan keluarga.
- Saksi tahu bahwa suami Pemohon bernama Jufri dan/atau ayah kandung dari Jusriani binti Jufri telah meninggal dunia, sementara Pemohon mempunyai dua orang anak perempuan yang ditinggal oleh suaminya sehingga Pemohon sendiri yang mengawasi anak-anaknya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dapat mencoreng nama baik keluarga akibat dari peragulan benbas.
- Saksi tahu bahwa Jusriani binti Jufri tersebut mampu untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik karena berpendidikan dan pengalamannya selama ini membantu ibunya dirumah serta dapat dipercaya dalam mengurus rumah tangganya kelak.
- Bahwa yang sangat dikhawatirkan oleh saksi yaitu apabila pernikahan anak tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka sangat besar peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maktumlah *"budaya siri orang bugis masih sangat kental dalam masyarakat, sehingga persoalan seperti ini adalah nyawa taruhannya"*.

Bahwa atas bukti (P1), (P2) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persdangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan diatas.

Hal. 6 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut telah mengajukan bukti (P1), (P2) dan dua orang saksi masing-masing bernama .Syamsuddin bin Sape dan Sulfiana binti Laeca

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah mencapai batas minimal pembuktian *minimal limit*, karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tentang adanya kekurangan persyaratan dan/atau penolakan untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Jusriani binti Jufri dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse, sementara Jusriani binti Jufri tersebut masih dibawa umur, telah putus sekolah, Pemohon adalah Kepala Keluarga dan benar Pemohon adalah penduduk Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 285 R.Bg, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Ppasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memnuhi syarat formil dan materil, karena kedua orang saksi tersebut telah menyatakan kesediannya untuk menjadi, bersumpah dan memberi kesaksian didepan persidangan didasarkan atas pengetahuannya

Hal. 7 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melapor pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo akan maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Jusriani binti Jufri dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse, namun laporan dimaksud ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo untuk mencatat pernikahan tersebut karena anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun/masih dibawa umur.
2. Bahwa anak Pemohon bernama Jusriani binti Jufri, lahir di Lajokka pada tanggal, 22 Nopember 2002, dengan demikian anak Pemohon tersebut baru berumur 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan/atau masih dibawa umur, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk berumah tangga telah memenuhi syarat.
3. Bahwa Pemohon dan keluarga terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse, sebab keduanya telah menjalin hubungan khusus dan/atau pacaran, sehingga Pemohon dan keluarga khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencoreng nama baik keluarga, dan yang paling penting adalah pernikahan kedua anak tersebut sangat sulit untuk dihindari dan apabila pekawinannya tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena menurut adat kebiasaan orang bugis kalau lamaran telah diterima dan undangan telah diedarkan, *maka pantang mundur karena itu adalah merupakan suatu aib keluarga dan/atau merupakan siri, bila tidak jadi dilaksanakan pernikahannya maka nyawa taruhannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun usia Jusriani binti Jufri tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi perkembangan

Hal. 8 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan kemampuannya untuk berumah tangga telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dimana anak Pemohon tersebut telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik menurut tuntunan agama Islam, kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut telah mampu menjadi ibu rumah tangga dan pernikahannya sulit untuk dihindari, oleh karena telah putus sekolah dan bekerja setiap hari membantu ibunya dirumah yang merupakan pengalaman yang sangat berharga sebagai seorang calon ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa antara Jusriani binti Jufri dengan laki-laki bernama Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse telah saling mencintai dan sering keluar bersama, sehingga kedua orangtua dan keluarga lainnya telah menerima lamaran dari laki-laki tersebut oleh karena sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dapat memalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, "*maka pernikahan tersebut pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa taruhannya*".

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-qur'an surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

وَانكحُوا اِلَآيَا مَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَاتِكُمْ اَنْ
يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari kamba-hamba sahayamu*

Hal. 9 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mampu dengan karinia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Nur : 32).

2. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab al- Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الا مام على الرعية منوط المصلحة

Artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Jusriani binti Jufri untuk menikah dengan calon suaminya bernama, Ahmad Sawedi, S.P. bin Kudduse.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181,000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 12 Nopemeber 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 15 Rabiul Awal 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Haki-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H.

Hal. 10 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon bersama
Jusriani binti Jufri tersebut.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs, Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30,000.00
2. Biaya Proses.....	Rp	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp	85,000.00
4. Biaya redaksi	Rp	10,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp.	181,000.00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Dari 11 Hal. Pen. No. 685/Pdt.P/2019/PA.Skg